



WALIKOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG  
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PROMOSI PEMBERDAYAAN SOSIAL  
KELOMPOK USAHA BERSAMA BERBASIS APLIKASI  
“SISTEM PROMOSI PEMBERDAYAAN SOSIAL ANGGOTA KUBE”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dalam hal ini Kelompok Usaha Bersama (KUBE) memfasilitasi dan mengawasi dalam hal ini Dinas Sosial untuk memasarkan hasil KUBE dengan cara memuat seluruh hasil KUBE ke dalam sebuah aplikasi menggunakan Sistem pemasaran menggunakan layanan Aplikasi “Sistem Promosi Pemberdayaan Sosial Anggota KUBE;
  - b. bahwa teknis penyelenggaraan sistem pemasaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Sistem Promosi Pemberdayaan Sosial Bersama Berbasis Aplikasi “Sistem Promosi Pemberdayaan Sosial Anggota KUBE (SIPRO PSK).”
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
9. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 132);
10. Peraturan Walikota Bitung Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PROMOSI PEMBERDAYAAN SOSIAL KELOMPOK USAHA BERSAMA BERBASIS APLIKASI “SISTEM PROMOSI PEMBERDAYAAN SOSIAL ANGGOTA KUBE”

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bitung terkait.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang sosial.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Bitung.
7. Kelompok Usaha Bersama, yang selanjutnya disebut KUBE adalah salah satu program pemerintah yang ada pada Kementerian Sosial RI khususnya di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui program Bantuan Langsung.
8. Sistem Pemasaran adalah total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan usaha.
9. Sistem Pemasaran dengan menggunakan Layanan Aplikasi "Sistem Promosi Pemberdayaan Sosial Anggota KUBE", yang selanjutnya disebut SIPRO PSK adalah suatu sistem pemasaran yang memuat seluruh produk hasil dari Kelompok Usaha Bersama yang ada di Kota Bitung.
10. Aplikasi adalah suatu program berbentuk perangkat lunak yang berjalan pada suatu sistem tertentu yang berguna untuk membantu berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia.
11. Camat adalah para camat yang berada di wilayah kerja Kecamatan di Wilayah Kota Bitung.
12. Lurah adalah para lurah yang berada di wilayah kerja Kelurahan di Kota Bitung.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud diselenggarakannya SIPRO PSK adalah untuk memberikan ruang promosi untuk produk-produk KUBE juga ruang promosi kepariwisataan daerah.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya Sistem Pemasaran ini adalah untuk mensejahterakan anggota KUBE juga mensosialisasikan produk-produk KUBE ke tempat-tempat wisata dan *event-event* kepariwisataan di daerah agar dapat bertumbuh dan dapat dipasarkan.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup SIPRO PSK adalah Pemasaran produk-produk Kelompok Usaha Bersama, tempat-tempat dan *event-event* wisata.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMASARAN

Bagian Kesatu  
Prinsip

Pasal 5

Penyelenggaraan Sistem Pemasaran dilakukan berdasarkan prinsip terpadu, terintegrasi, efektif dan efisien.

Bagian Kedua  
Para Pihak

Pasal 6

Pihak-pihak yang terlibat dalam Sistem Pemasaran ini adalah Dinas, anggota KUBE, Perangkat Daerah, Camat dan Lurah.

Bagian Ketiga  
Aplikasi SIPRO PSK

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Sistem Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterapkan dengan menggunakan Aplikasi SIPRO PSK.
- (2) Aplikasi SIPRO PSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan program Aplikasi layanan berbasis android yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses produk-produk KUBE serta tempat dan event kepariwisataan untuk memasarkan produk-produknya di tempat wisata yang ada di wilayah Kota Bitung baik di Kecamatan sampai dengan Kelurahan.

Bagian Keempat  
Nama, Alamat dan Jenis Usaha KUBE

Pasal 8

Nama, Jenis Usaha dan alamat KUBE yang ada di daerah daerah, adalah :

1. Kasih Mama alamat Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembega usaha Catering;
2. Tulus Mama alamat Kelurahan Winenet Satu Kecamatan Aertembega usaha Sewa Kursi dan Tenda;
3. Mama Peduli alamat Kelurahan Tawaan Kecamatan Ranowulu usaha membuat kue;
4. Uber Kanaan alamat Kelurahan Winenet Satu Kecamatan Aertembega usaha Nelayan;
5. Rosmery alamat Kelurahan Winenet Satu Kecamatan Aertembega usaha Membuat Kue;
6. Mawar alamat Kelurahan Pakadoodan Kecamatan Maesa usaha Catering;
7. Flamboyan alamat Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa usaha Warung.
8. Katring Cantik alamat Kelurahan Girian Atas Kecamatan Girian usaha Catering;
9. Berkat alamat Kelurahan Girian Weru Dua Kecamatan Girian usaha Sewa Tenda dan Kursi;
10. Dudasudara alamat Kelurahan Manembo-nembo Tengah Kecamatan Matuari usaha Catering;
11. Cahaya alamat Kelurahan Pinokalan Kecamatan Ranowulu;
12. Syalom alamat Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir usaha Catering Makanan;
13. Cendana alamat Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir Catering makanan;
14. Catering diberkati alamat Kelurahan Aertembaga Kecamatan Aertembaga usaha Catering Makanan;
15. Kopi-kopi alamat Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga usaha Catering Makanan;
16. Katsuobushi alamat Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari;
17. Dede alamat Kelurahan Bitung Barat II Kecamatan Maesa;
18. Semangat Baru alamat Kelurahan Bitung Barat II Usaha Sewa Tenda dan Kursi;
19. Mawar alamat Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga usaha Catering Makanan;
20. Anugerah alamat Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga
21. Tunas Kasih alamat Kelurahan Pateten Dua Kecamatan Aertembaga usaha Catering Makanan;
22. Cahaya Teknik alamat Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga usaha Perbengkelan Mobil;
23. Sengkanaung alamat Kelurahan Mawali Kecamatan Lembah Utara usaha Sewa Tenda dan Kursi;
24. Tude alamat Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian usaha Sewa Tenda dan Kursi;
25. Nusa Indah alamat Kelurahan Girian Permai Kecamatan Girian Usaha Catering Makanan;

26. Anggrek alamat Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir Usaha Kue;
27. Harapan Jaya alamat Kelurahan Madidir Weru Kecamatan Girian Usaha Catering Makanan;
28. Nantu alamat Kelurahan Kadoodan Kecamatan Girian Usaha Sewan Tenda dan Kursi;
29. Sukses Mandiri alamat Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir Usaha Penjualan Keripik Buah;
30. Nusa Indah Bungalow alamat Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir Usaha Sewan Tenda dan Kursi;
31. Bangun Mandiri alamat Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Usaha Pembuatan Batako;
32. Sukses Bersama alamat Kelurahan Binuang Kecamatan Lembeh Utara Usaha Ternak Ayam;
33. Flamboyan alamat Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Usaha Catering Makanan;
34. Sejahtera alamat Kelurahan Winenet Dua Kecamatan Aertembaga usaha Sewa Tenda dan Kursi;
35. Blessing alamat Kelurahan Aertembaga Satu Kecamatan Aertembaga usaha Sewa Tenda dan Kursi;
36. Asabri Indah alamat Kelurahan Girian Indha Kecamatan Girian usaha Catering;
37. Bukit Kasih alamat Kelurahan Manembo-nembo Kecamatan Matuari usaha Catering;
38. Mapalus alamat Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu usaha Catering;
39. Hiu alamat Kelurahan Bitung Barat II Kecamatan Maesa usaha Perahu Lampu;
40. Torang Punya alamat Kelurahan Sagerat Weru II Kecamatan Matuari usaha Catering;
41. Primus alamat Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu usaha Pertukangan;
42. Kanaan alamat Kelurahan Girian Weru Kecamatan Girian usaha Budidaya Ikan Air Tawar;
43. Mawar alamat Kelurahan Aertembaga Satu Kecamatan Aertembaga usaha Sewa Tenda dan Kursi;
44. Kamboja alamat Kelurahan Girian Bawah Kecamatan Girian usaha Sewa Tenda dan Kursi;
45. Flamboyan alamat Kelurahan Bitung Barat I Kecamatan Maesa usaha Sewa Tenda dan Kursi;
46. Ora Et Labora alamat Kelurahan Bitung Barat II Kecamatan Maesa usaha Sewa Tenda dan Kursi;
47. Semangat Bersama alamat Kelurahan Kakenturan Satu Kecamatan Maesa usaha Catering;
48. Pakoba alamat Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu usaha Sewan Tenda dan Kursi;
49. Pinaesaan alamat Kelurahan Dudasudara Kecamatan Ranowulu usaha Sewan Tenda dan Kursi;
50. Melati alamat Kelurahan Apela Satu Kecamatan Ranowulu usaha Catering;
51. Nurul Hidayah alamat Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir usaha Sewa Tenda dan Kursi;
52. Anisa alamat Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir usaha Sewa Tenda dan Kursi;
53. Al-Wathan alamat Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir usaha Sewa Tenda dan Kursi;
54. Catering Harmonis alamat Kelurahan Kadoodan Kecamatan Madidir usaha Catering Makanan;

55. Melati alamat Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir usaha Gunting Rambut;
56. Mawar alamat Kelurahan Madidir Unet Kecamatan Madidir usaha Penyewaan Kursi; dan
57. Rukun Bersatu alamat Kelurahan Bitung Barat Dua Kecamatan Maesa usaha Sewan Tenda dan Kursi;

#### Bagian Kelima Standar Operasional Prosedur

##### Pasal 9

Standar Operasional Prosedur dari Sistem Pemasaran, meliputi :

- a. Dinas memberikan hak akses untuk aplikasi SIPRO PSK;
- b. KUBE memasukkan hasil produk, alamat, serta cara pemesanan melalui aplikasi SIPRO PSK;
- c. Perangkat Daerah, Camat dan Lurah memasukkan hasil produk KUBE ke semua tempat wisata dan *event-event* kepariwisataan; dan
- d. Masyarakat mengakses informasi melalui aplikasi SIPRO PSK.

#### BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

##### Pasal 10

- (1) Dinas bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Sistem Pemasaran.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. bimbingan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya di Dinas untuk pengelolaan Sistem Pemasaran dengan menggunakan Aplikasi SIPRO PSK;
  - b. bimbingan teknis bagi anggota KUBE, Perangkat Daerah, Camat dan Lurah dalam penginputan data dalam SIPRO PSK;
  - c. penyusunan pedoman/standar operasional prosedur untuk peningkatan pengelolaan Sistem Pemasaran dengan menggunakan Aplikasi SIPRO PSK;
  - d. sosialisasi Sistem Pemasaran; dan
  - e. monitoring dan evaluasi.

#### BAB VI PEMBIAYAAN

##### Pasal 11

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bitung.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12



Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung  
pada tanggal 19 September 2019

  
**WALIKOTA BITUNG,**  
  
**MAXMILIAAN JONAS LOMBAN**

Diundangkan di Bitung  
pada tanggal 19 September 2019

  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,**  
  
**AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN**  
BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2019 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG,

  
**MEIVA LIDIA WOKAN, SH, MH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19711008 200212 2 006